

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024

Kpt 17/ORT.07-Kpt/15/3 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR : 17/ORT.07-Kpt/15/3/2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, perlu disusun suatu pedoman yang memuat sistematika dan substansi penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap focus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV I 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal Juli 2021;
- Lampiran 99 Halaman